



PUTUSAN

Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Sanico als Nico Bin Marsidi;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT.05 No.66 Kel. Kasang Jaya
Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2022, dan diperpanjang sampai dengan 14 September 2022;

Terdakwa Rahmat Sanico als Nico Bin Marsidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Ineng Sulastri, S.H., dan Fatma Dewi, S.Ag.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Serma Murat/Purnama No.106 RT13 Sukakarya Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 646/Pen.Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Sanico Als Nico Bin Marsidi bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu seberat **89,674 gram**;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo Gucci warna hijau diduga narkoba jenis extacy seberat 35,348 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 63 (enam puluh tiga) butir pil berlogo Gucci warna hijau diduga narkoba jenis extacy seberat 23,561 gram;Jadi total keseluruhan **95 + 63 = 158 butir seberat 35,348 + 23,561 gram = 58,909 gram.**
4. 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver;
5. 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat;
6. 1 (satu) buah tas merk SANBE warna hijau;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit HP OPPO tipe A95 warna hitam;
8. beberapa plastik bening kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan minta keringanan hukuman dengan alasan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Rahmat Sanico Als Nico Bin Marsidi bersama saksi Nanda Afrianto Bin Warisman (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di Yos Sudarso RT.15 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah ditelpon oleh Sdr. Dedek (belum tertangkap) disuruh untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu yang pengembalian dari pembeli karena barang tersebut tidak bagus, saat itu terdakwa sedang bersama Sdr. Ateng (belum tertangkap) lalu terdakwa menyuruh Sdr. Ateng untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu pengembalian tersebut dari pembeli di dekat Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi, setelah selesai Sdr. Ateng kembali lagi menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu pengembalian dari pembeli tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek disuruh untuk menjemput narkotika

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu lagi di daerah Persijam, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Ateng lagi untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan membawa Handphone milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan pengantar narkotika jenis shabu tersebut, setelah Sdr. Ateng selesai menjemput narkotika jenis shabu tersebut dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa melaporkannya kepada Sdr. Dedek, setelah selesai 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menyuruh Sdr. Ateng untuk menyimpannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. Dedek untuk menjemput lagi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu di daerah Kota Baru Jambi Kota Jambi, lalu terdakwa pergi sendirian untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di depan kantor DPRD Kota Jambi tepatnya di dekat tong sampah, dan narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan kotak obat batuk warna Coklat, kemudian terdakwa ditelpon oleh nomor pribadi untuk mengarahkan terdakwa menjemput narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan terdakwa simpan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek untuk menjemput narkotika jenis extacy di loket mobil Rapi Simpang Rimbo, lalu terdakwa menelpon Sdr. Ateng untuk menjemput narkotika jenis extacy tersebut, setelah itu terdakwa menelpon saksi Nanda Afrianto ternyata saksi Nanda Afrianto sudah bersama dengan Sdr. Ateng untuk menjemput narkotika jenis extacy tersebut, setelah sepakat sekira waktu magrib Sdr. Ateng dan saksi Nanda Afrianto sampai di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung beras yang di dalam beras tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) kemudian terdakwa pisahkan bersama saksi Nanda Afrianto dan Sdr. Ateng di rumah saksi Nanda Afrianto menjadi 2 (dua) plastik, selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo Gucci warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) terdakwa suruh Sdr. Ateng untuk menyimpannya, lalu terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Dedek untuk menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo Gucci warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) dan menunggu petunjuk dari Sdr. Dedek akan dikemanakan barang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB ketika terdakwa sedang duduk di depan teras bersama saksi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Afrianto dan Sdr. Ateng, lalu Sdr. Ateng menitipkan tas kecil warna hijau merk Sanbe yang berisi narkoba jenis shabu dan extacy milik terdakwa, kemudian tas kecil warna hijau merk Sanbe yang berisi narkoba jenis shabu dan extacy tersebut langsung terdakwa simpan di kebun ubi yang jaraknya hanya 5 meter dari teras rumah terdakwa dan masih bisa terdakwa pantau dan lihat, kemudian sekira pukul 01.30 WIB datang saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi Robi Kurniawan dan saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mengamankan terdakwa dan menanyakan dimana barang bukti narkoba yang terdakwa simpan, kemudian terdakwa langsung menunjukkan kepada saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi Robi Kurniawan dan saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di kebun ubi milik warga, lalu terdakwa ambil dan dibuka di depan saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi Robi Kurniawan dan saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe yang berisi 3 (tiga) bungkus yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi pil berlogo Gucci warna hijau narkoba jenis extacy sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver serta beberapa plastik bening kosong, ketika ditanyakan tentang barang bukti tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Dedek yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Nanda Afrianto yang telah ditangkap terlebih dahulu serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium a Forensik Polda Sumsel Nomor : No. LAB : 2860/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 86,48 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna hijau logo Gucci masing-masing dengan tebal 0,425 cm dengan berat netto keseluruhan 35,37 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau logo Gucci masing-masing dengan tebal 0,425 cm dengan berat netto keseluruhan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23,60 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3. Dengan hasil pemeriksaan BB 1 Positif Metamfetamina. BB 2 Positif MDMA. BB 3 Positif MDMA. Kesimpulan BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti BB 1 84,00 gram. BB 2 = 92 (sembilan puluh dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 34,29 gram. BB 3 = 61 (enam puluh satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 22,88 gram.

Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu dan extacy Nomor : DG.02.03/199/DPP/Met/BA/III/2022Â tanggal 09 September 2022 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas pengukur Sri Lenny Anzola, ST dan disaksikan oleh Choirul Husaini, SH dan Terdakwa Rahmat Sanico Als Nico Bin Marsidi yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Jambi Bambang, S.Si, ME, terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil bening yang diberi tanda huruf A, B dan C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo GUCCI warna hijau diberi tanda angka 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 63 (enam puluh tiga) butir yang berisikan pil berlogo GUCCI warna hijau diberi tanda angka 2. Yang disita dari Terdakwa Rahmat Sanico Als Nico Bin Amrsidi, Hasil Penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip bening dengan berat bersihnya sebagai berikut : A. Berat kotor 29,853 gram, Berat plastic 0,158 gram, Berat bersih 28,689 gram. B. Berat kotor 30,429 gram, Berat plastic 0,158 gram, Berat bersih 29,271 gram. C. Berat kotor 32,866 gram, Berat plastic 0,158 gram, Berat bersih 31,708 gram. Jumlah total berat bersih 89,674 gram. Hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo GUCCI warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 63 (enam puluh tiga) butir yang berisikan pil berlogo GUCCI warna hijau. 1. Berat kotor 35,909 gram, Berat

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic 0,561 gram, Berat bersih 35,348 gram. 2. Berat kotor 24,122 gram, Berat plastic 0,561 gram, Berat bersih 23,561 gram. Jumlah total berat bersih 58,909 gram. Bahwa terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 89,674 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo Gucci warna hijau diduga narkotika jenis extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 63 (enam puluh tiga) butir pil berlogo Gucci warna hijau diduga narkotika jenis extacy seberat 58,909 gram, tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Rahmat Sanico Als Nico Bin Marsidi bersama saksi Nanda Afrianto Bin Warisman (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di Yos Sudarso RT.15 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah ditelpon oleh Sdr. Dedek (belum tertangkap) disuruh untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu yang pengembalian dari pembeli karena barang tersebut tidak bagus, saat itu terdakwa sedang bersama Sdr. Ateng (belum tertangkap) lalu terdakwa menyuruh Sdr. Ateng untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu pengembalian tersebut dari pembeli di dekat Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi, setelah selesai Sdr. Ateng kembali lagi menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dari pembeli tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek disuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu lagi di daerah Persijam, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Ateng lagi untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan membawa Handphone milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan pengantar narkoba jenis shabu tersebut, setelah Sdr. Ateng selesai menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa melaporkannya kepada Sdr. Dedek, setelah selesai 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menyuruh Sdr. Ateng untuk menyimpannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. Dedek untuk menjemput lagi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu di daerah Kota Baru Jambi Kota Jambi, lalu terdakwa pergi sendirian untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di depan kantor DPRD Kota Jambi tepatnya di dekat tong sampah, dan narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan kotak obat batuk warna Coklat, kemudian terdakwa ditelpon oleh nomor pribadi untuk mengarahkan terdakwa menjemput narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan terdakwa simpan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek untuk menjemput narkoba jenis extacy di loket mobil Rapi Simpang Rimbo, lalu terdakwa menelpon Sdr. Ateng untuk menjemput narkoba jenis extacy tersebut, setelah itu terdakwa menelpon saksi Nanda Afrianto ternyata saksi Nanda Afrianto sudah bersama dengan Sdr. Ateng untuk menjemput narkoba jenis extacy tersebut, setelah sepakat sekira waktu magrib Sdr. Ateng dan saksi Nanda Afrianto sampai di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung beras yang di dalam beras tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) kemudian terdakwa pisahkan bersama saksi Nanda Afrianto dan Sdr. Ateng di rumah saksi Nanda Afrianto menjadi 2 (dua) plastik, selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo Gucci warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) terdakwa suruh Sdr. Ateng untuk menyimpannya, lalu terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Dedek untuk menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo Gucci warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) dan menunggu petunjuk dari Sdr. Dedek akan dikemanakan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB ketika terdakwa sedang duduk di depan teras bersama saksi Nanda Afrianto dan Sdr. Ateng, lalu Sdr. Ateng menitipkan tas kecil warna hijau merk Sanbe yang berisi narkoba jenis shabu dan extacy milik terdakwa, kemudian tas kecil warna hijau merk Sanbe yang berisi narkoba jenis shabu dan extacy tersebut langsung terdakwa simpan di kebun ubi yang jaraknya hanya 5 meter dari teras rumah terdakwa dan masih bisa terdakwa pantau dan lihat, kemudian sekira pukul 01.30 WIB datang saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi Robi Kurniawan dan saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mengamankan terdakwa dan menanyakan dimana barang bukti narkoba yang terdakwa simpan, kemudian terdakwa langsung menunjukkan kepada saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi Robi Kurniawan dan saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di kebun ubi milik warga, lalu terdakwa ambil dan dibuka di depan saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi Robi Kurniawan dan saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe yang berisi 3 (tiga) bungkus yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi pil berlogo Gucci warna hijau narkoba jenis extacy sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver serta beberapa plastik bening kosong, ketika ditanyakan tentang barang bukti tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Dedek yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Nanda Afrianto yang telah ditangkap terlebih dahulu serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium a Forensik Polda Sumsel Nomor : No. LAB : 2860/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 86,48 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna hijau logo Gucci masing-masing dengan tebal 0,425 cm dengan berat netto keseluruhan 35,37 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. 1 (satu)

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening berisi 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau logo Gucci masing-masing dengan tebal 0,425 cm dengan berat netto keseluruhan 23,60 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3. Dengan hasil pemeriksaan BB 1 Positif Metamfetamina. BB 2 Positif MDMA. BB 3 Positif MDMA. Kesimpulan BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti BB 1 84,00 gram. BB 2 = 92 (sembilan puluh dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 34,29 gram. BB 3 = 61 (enam puluh satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 22,88 gram.

Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabiu dan extacy Nomor : DG.02.03/199/DPP/Met/BA/III/2022Â tanggal 09 September 2022 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas pengukur Sri Lenny Anzola, ST dan disaksikan oleh Choirul Husaini, SH dan Terdakwa Rahmat Sanico Als Nico Bin Marsidi yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Jambi Bambang, S.Si, ME, terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil bening yang diberi tanda huruf A, B dan C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo GUCCI warna hijau diberi tanda angka 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 63 (enam puluh tiga) butir yang berisikan pil berlogo GUCCI warna hijau diberi tanda angka 2. Yang disita dari Terdakwa Rahmat Sanico Als Nico Bin Amrsidi, Hasil Penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip bening dengan berat bersihnya sebagai berikut : A. Berat kotor 29,853 gram, Berat plastic 0,158 gram, Berat bersih 28,689 gram. B. Berat kotor 30,429 gram, Berat plastic 0,158 gram, Berat bersih 29,271 gram. C. Berat kotor 32,866 gram, Berat plastic 0,158 gram, Berat bersih 31,708 gram. Jumlah total berat bersih 89,674 gram. Hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo GUCCI warna

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 63 (enam puluh tiga) butir yang berisikan pil berlogo GUCCI warna hijau. 1. Berat kotor 35,909 gram, Berat plastic 0,561 gram, Berat bersih 35,348 gram. 2. Berat kotor 24,122 gram, Berat plastic 0,561 gram, Berat bersih 23,561 gram. Jumlah total berat bersih 58,909 gram. Bahwa terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 89,674 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo Gucci warna hijau diduga narkotika jenis extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 63 (enam puluh tiga) butir pil berlogo Gucci warna hijau diduga narkotika jenis extacy seberat 58,909 gram, tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hudy Alfadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi Nanda dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nanda;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB awalnya saksi bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya lebih dulu mengamankan saksi Nanda di pinggir jalan daerah Jln. Yos Sudarso Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi karena terlihat mencurigakan dan berlari pada saat melihat kedatangan saksi bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya, setelah diamankan kemudian dilakukan interogasi dan saksi Nanda mengakui bahwa ada temannya yaitu Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dan extacy, kemudian sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama saksi M. Ghauti anggota

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa di depan teras rumah temannya di Jln. Yos Sudarso RT. 15 Kel. Kasang Jaya Kel. Jambi Timur Kota Jambi;

- Bahwa pada saat mengamankan saksi Nanda hanya disita 1 (satu) unit HP Samsung tipe A20 S warna merah, sedangkan pada Terdakwa ada ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan), 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe serta beberapa plastik kosong dan juga 1 (satu) unit HP Merk OPPO A95 warna hitam;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan), 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe serta beberapa plastik kosong dan juga 1 (satu) unit HP Merk OPPO A95 warna hitam ditunjukkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya yang disimpan di kebun ubi milik warga dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari penangkapan Terdakwa tersebut, untuk 1 (satu) unit HP Merk OPPO A95 warna hitam diserahkan langsung dari tangan Terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nanda mengakui bahwa saksi Nanda ada menjemput paket narkoba jenis extacy di loket Rapi Simpang Rimbo bersama dengan Sdr. Ateng (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB dalam karung berisi beras, kemudian paket tersebut dibawa kepada Terdakwa, lalu setelah dibawa kepada Terdakwa paket karung berisi beras tersebut dibuka oleh Terdakwa, saksi Nanda dan Sdr. Ateng dirumah saksi Nanda dan dipisahkan menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang pertama berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo Gucci warna hijau dan kedua berisi 63 (enam puluh tiga) butir pil berlogo Gucci warna hijau narkoba jenis extacy, setelah itu saksi Nanda diberikan narkoba jenis shabu untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) menunggu perintah dari Sdr. Dedek akan dikemanakan barang tersebut;

- Bahwa keterangan Terdakwa baru 2 (dua) kali menyimpan narkoba jenis shabu dari Sdr. Dedek, sedangkan narkoba jenis extacy baru pertama kali, dan untuk saksi Nanda tidak mengenal Sdr. Dedek dan tidak pernah disuruh untuk menyimpan narkoba jenis shabu ataupun extacy, dan hasil yang didapat oleh Terdakwa yang pertama belum mendapatkan apa-apa karena digerbek oleh saksi bersama saksi Robi Kurniawan dan saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya Polisi dan berhasil kabur sedangkan yang kedua ini baru mendapatkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Yos Sudarso Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan extacy, selanjutnya saksi bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data tentang pelaku narkoba tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya sudah bersiap untuk melakukan penangkapan di TKP dimaksud, lalu sekira pukul 01.00 WIB tanggal 8 September 2022 saksi bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang dicurigai yang bernama Nanda Afriyanto, pada saat itu saksi Nanda berusaha lari dan langsung dikejar oleh anggota untuk diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi dan saksi Nanda mengakui kalau ada narkoba jenis shabu dan extacy pada temannya yaitu Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya diarahkan oleh saksi Nanda ke tempat Terdakwa dan langsung diamankan oleh saksi bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya, saat itu Terdakwa sendirian di depan teras rumah temannya di Jln. Yos Sudarso RT. 15 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb



jenis shabu dan extacy yang diletakkan di kebun ubi milik warga dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter, lalu Terdakwa langsung menunjukkan dan mengarahkan kepada saksi bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dan extacy tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi pil berlogo Gucci warna hijau sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir narkoba jenis extacy, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat serta beberapa plastik bening kosong, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit HP OPPO A95 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Dedek, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Dedek disuruh untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli karena barang tersebut tidak bagus, saat itu Terdakwa sedang bersama Sdr. Ateng lalu saksi Rahmat Sanico menyuruh Sdr. Ateng untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli di dekat Puskesmas Tanjung Pinang, setelah selesai Sdr. Ateng kembali lagi menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek disuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu lagi di daerah Persijam, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ateng lagi yang menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan membawa HP milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pengantar narkoba jenis shabu tersebut, setelah Sdr. Ateng selesai menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Dedek, setelah selesai lalu 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa suruh Sdr. Ateng untuk menyimpannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. Dedek untuk menjemput lagi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu di daerah Kota Baru Jambi, lalu Terdakwa pergi sendiri untuk menjemput 1



(satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di depan kantor DPRD Kota Jambi di dekat tong sampah, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan kotak obat batuk warna coklat lalu Terdakwa ditelpon oleh nomor pribadi untuk mengarahkan Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek untuk menjemput narkoba jenis extacy di loket mobil Rapi Simpang Rimbo, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ateng untuk menjemput narkoba jenis extacy tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Nanda, ternyata Nanda sudah bersama dengan Sdr. Ateng untuk menjemput narkoba jenis extacy tersebut, kemudian sekira waktu Maghrib Sdr. Ateng dan Nanda sampai di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung beras yang di dalam beras tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) kemudian Terdakwa pisahkan bersama Nanda dan Sdr. Ateng di rumah Nanda menjadi 2 (dua) plastik, selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) Terdakwa menyuruh Sdr. Ateng untuk menyimpannya, setelah ditemukannya barang bukti tersebut lalu Terdakwa dan Nanda dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa antara lain 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan), 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe serta beberapa plastik kosong dan 1 (satu) unit HP OPPO tipe A95 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nanda tidak ada memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjual, menyerahkan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Ghauti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi Nanda dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi bersama saksi M. Hudy anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nanda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB awalnya saksi bersama saksi M. Hudy anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya lebih dulu mengamankan saksi Nanda di pinggir jalan daerah Jln. Yos Sudarso Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi karena terlihat mencurigakan dan berlari pada saat melihat kedatangan saksi bersama saksi M. Hudy anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya, setelah diamankan kemudian dilakukan interogasi dan saksi Nanda mengakui bahwa ada temannya yaitu Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dan extacy, kemudian sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama saksi M. Hudy anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa di depan teras rumah temannya di Jln. Yos Sudarso RT. 15 Kel. Kasang Jaya Kel. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa pada saat mengamankan saksi Nanda hanya disita 1 (satu) unit HP Samsung tipe A20 S warna merah, sedangkan pada Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan), 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe serta beberapa plastik kosong dan juga 1 (satu) unit HP Merk OPPO A95 warna hitam;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan), 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe serta beberapa plastik kosong dan juga 1 (satu) unit HP Merk OPPO A95 warna hitam ditunjukkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi bersama saksi M. Hudy anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya yang disimpan di kebun ubi milik warga dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari penangkapan Terdakwa tersebut, untuk 1 (satu) unit HP Merk

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A95 warna hitam diserahkan langsung dari tangan Terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Nanda mengakui bahwa saksi Nanda ada menjemput paket narkoba jenis extacy di loket Rapi Simpang Rimbo bersama dengan Sdr. Ateng (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB dalam karung berisi beras, kemudian paket tersebut dibawa kepada Terdakwa, lalu setelah dibawa kepada Terdakwa paket karung berisi beras tersebut dibuka oleh Terdakwa, saksi Nanda dan Sdr. Ateng di rumah saksi Nanda dan dipisahkan menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang pertama berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo Gucci warna hijau dan kedua berisi 63 (enam puluh tiga) butir pil berlogo Gucci warna hijau narkoba jenis extacy, setelah itu saksi Nanda diberikan narkoba jenis shabu untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) menunggu perintah dari Sdr. Dedek akan dikemanakan barang tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa baru 2 (dua) kali menyimpan narkoba jenis shabu dari Sdr. Dedek, sedangkan narkoba jenis extacy baru pertama kali, dan untuk saksi Nanda tidak mengenal Sdr. Dedek dan tidak pernah disuruh untuk menyimpan narkoba jenis shabu ataupun extacy, dan hasil yang didapat oleh Terdakwa yang pertama belum mendapatkan apa-apa karena digerbek oleh saksi bersama saksi Robi Kurniawan dan saksi M. Hudy anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya Polisi dan berhasil kabur sedangkan yang kedua ini baru mendapatkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi M. Hudy anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Yos Sudarso Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan extacy, selanjutnya saksi bersama saksi M. Hudy anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data tentang pelaku narkoba tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama saksi M. Hudy

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya sudah bersiap untuk melakukan penangkapan di TKP dimaksud, lalu sekira pukul 01.00 WIB tanggal 8 September 2022 saksi bersama saksi M. Hudy anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang dicurigai yang bernama Nanda Afriyanto, pada saat itu saksi Nanda berusaha lari dan langsung dikejar oleh anggota untuk diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi dan saksi Nanda mengakui kalau ada narkoba jenis shabu dan extacy pada temannya yaitu Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi M. Hudy anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya diarahkan oleh saksi Nanda ke tempat Terdakwa dan langsung diamankan oleh saksi bersama saksi M. Hudy anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya, saat itu Terdakwa sendirian di depan teras rumah temannya di Jln. Yos Sudarso RT. 15 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu dan extacy yang diletakkan di kebun ubi milik warga dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter, lalu Terdakwa langsung menunjukkan dan mengarahkan kepada saksi bersama saksi M. Hudy anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dan extacy tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi pil berlogo Gucci warna hijau sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir narkoba jenis extacy, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat serta beberapa plastik bening kosong, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit HP OPPO A95 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Dedek, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Dedek disuruh untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli karena barang tersebut tidak bagus, saat itu Terdakwa sedang bersama Sdr. Ateng lalu saksi Rahmat Sanico menyuruh Sdr. Ateng untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli di dekat Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang, setelah selesai Sdr. Ateng kembali lagi menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek disuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu lagi di daerah Persijam, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ateng lagi yang menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan membawa HP milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pengantar narkoba jenis shabu tersebut, setelah Sdr. Ateng selesai menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Dedek, setelah selesai lalu 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa suruh Sdr. Ateng untuk menyimpannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. Dedek untuk menjemput lagi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu di daerah Kota Baru Jambi, lalu Terdakwa pergi sendiri untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di depan kantor DPRD Kota Jambi di dekat tong sampah, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan kotak obat batuk warna coklat lalu Terdakwa ditelpon oleh nomor pribadi untuk mengarahkan Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek untuk menjemput narkoba jenis extacy di loket mobil Rapi Simpang Rimbo, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ateng untuk menjemput narkoba jenis extacy tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Nanda, ternyata Nanda sudah bersama dengan Sdr. Ateng untuk menjemput narkoba jenis extacy tersebut, kemudian sekira waktu Maghrib Sdr. Ateng dan Nanda sampai di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung beras yang di dalam beras tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) kemudian Terdakwa pisahkan bersama Nanda dan Sdr. Ateng di rumah Nanda menjadi 2 (dua) plastik, selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) Terdakwa

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. Ateng untuk menyimpannya, setelah ditemukannya barang bukti tersebut lalu Terdakwa dan Nanda dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa antara lain 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan), 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe serta beberapa plastik kosong dan 1 (satu) unit HP OPPO tipe A95 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nanda tidak ada memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjual, menyerahkan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nanda Afrianto Bin Warisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Jln. Yos Sudarso RT.05 Lrg. Munjul Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi kemudian saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya menginterogasi jika saksi benar ada menjemput narkoba jenis extacy milik Terdakwa, kemudian saksi menunjukan keberadaan Terdakwa di dekat rumahnya dan Terdakwa diamankan oleh saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya;
- Bahwa benar pada saat saksi diamankan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, namun hanya 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 S warna merah sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa. Pada saat diamankan Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisi narkoitka jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis Extacy, dan saksi akui jika saksi yang menjemput 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis Extacy sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperlihatkan penyidik kepada saksi berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 S warna merah benar adalah milik saksi, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, sedangkan yang diperlihatkan penyidik kepada saksi berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan), 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe serta beberapa plastik kosong dan 1 (satu) unit HP OPPO tipe A95 warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menjemput narkoba jenis extacy milik Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Loret Bus RAPI di daerah Simpang Rimbo Kota Jambi setelah Terdakwa menelpon saksi, saat itu saksi bersama Sdr. Ateng yang sudah disuruh juga oleh Terdakwa, sekira waktu magrib Sdr. Ateng dan saksi sampai di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung beras yang di dalam beras tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) kemudian saksi pisahkan bersama Terdakwa dan Sdr. Ateng di rumah saksi menjadi 2 (dua) plastic;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastk bening sedang berisi narkoba jenis extacy warna hijau berlogo Gucci yang saksi jemput pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Loret Bus RAPI di Daerah Simpang Rimbo Kota Jambi atas perintah terdakwa dan saksi masih mengenalinya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa butir narkoba jenis extacy yang saksi jemput atas perintah Terdakwa, namun setelah saksi menjemput narkoba jenis extacy tersebut saksi diajak Terdakwa menghitung narkoba jenis extacy tersebut di rumah saksi bersama Sdr. Ateng dan jumlahnya sebanyak 158 butir;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh saksi untuk menjemput narkoba jenis extacy;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah uang untuk menjemput narkoba jenis extacy atas perintah Terdakwa, namun hanya diberi untuk memakai narkoba jenis shabu gratis dari Terdakwa;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diamankan Sdr. Ateng langsung kabur pergi dengan menggunakan sepeda motor namun dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Ateng namun tidak terkejar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah teman dan tetangga saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pekerjaan saksi dan Terdakwa tidak ada hubungannya atau membutuhkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis extacy;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium a Forensik Polda Sumsel Nomor : No. LAB : 2860/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **86,48 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna hijau logo Gucci masing-masing dengan tebal 0,425 cm dengan berat netto keseluruhan **35,37 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau logo Gucci masing-masing dengan tebal 0,425 cm dengan berat netto keseluruhan **23,60 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

Dengan hasil pemeriksaan:

1. BB 1 : Positif Metamfetamina;
2. BB 2 : Positif MDMA;
3. BB 3 : Positif MDMA;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Sisa barang bukti:

1. BB 1 : 84,00 gram;
 2. BB 2 : 92 (sembilan puluh dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 34,29 gram;
 3. BB 3 : 61 (enam puluh satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 22,88 gram;
2. Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu dan extacy Nomor : DG.02.03/199/DPP/Met/BA/III/2022 tanggal 09 September 2022 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas pengukur Sri Lenny Anzola, ST dan disaksikan oleh Choirul Husaini, SH dan Rahmat Sanico Als Nico Bin Marsidi yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Jambi Bambang, S.Si, ME, terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak:
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil bening yang diberi tanda huruf "A, B dan C";
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo Gucci warna hijau diberi tanda angka "1" dan;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 63 (enam puluh tiga) butir yang berisikan pil berlogo Gucci warna hijau diberi tanda angka "2";
- Yang disita dari Rahmat Sanico Als Nico Bin Amrsidi.
- Hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip bening dengan berat bersihnya sebagai berikut:
1. Berat kotor 29,853 gram, Berat plastic 0,158 gram, Berat bersih 28,689 gram;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berat kotor 30,429 gram, Berat plastic 0,158 gram, Berat bersih 29,271 gram;
3. Berat kotor 32,866 gram, Berat plastic 0,158 gram, Berat bersih 31,708 gram;

Jumlah total berat bersih 89,674 gram.

Hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo Gucci warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 63 (enam puluh tiga) butir yang berisikan pil berlogo Gucci warna hijau.

1. Berat kotor 35,909 gram, Berat plastic 0,561 gram, Berat bersih 35,348 gram;
2. Berat kotor 24,122 gram, Berat plastic 0,561 gram, Berat bersih 23,561 gram;

Jumlah total berat bersih 58,909 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika oleh saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di depan teras rumah teman pada saat sedang berkumpul yang beralamat di jalan Yos Sudarso RT. 15 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi, dan pada saat itu Terdakwa diamankan sendirian dan ada teman Terdakwa yang bernama Nanda Afriyanto sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Yos Sudarso RT.15 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi ada ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan extacy;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada 3 (tiga) bungkus yang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi pil berlogo "Gucci" warna hijau narkotika jenis extacy sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir;
- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus yang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi pil berlogo "Gucci" warna hijau narkotika jenis extacy sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir, ada juga 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau dengan merk Sanbe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus yang berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi pil berlogo "Gucci" warna hijau narkoba jenis extacy sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau dengan merk Sanbe yang ditemukan di kebun ubi di depan rumah warga yang berjarak 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk pada saat penangkapan tersebut dan Terdakwa langsung yang menunjukkan lokasi penyimpanan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus yang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi pil berlogo "Gucci" warna hijau narkoba jenis extacy sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau dengan merk Sanbe adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang meletakkan barang bukti 3 (tiga) bungkus yang berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi pil berlogo "Gucci" warna hijau narkoba jenis extacy sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau dengan merk Sanbe di kebun ubi tersebut karena Terdakwa tahu di dalam tas tersebut berisi narkoba jenis shabu dan extacy;
- Bahwa Terdakwa meletakkan barang bukti 3 (tiga) bungkus yang berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi pil berlogo "Gucci" warna hijau narkoba jenis extacy sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau di kebun ubi tersebut pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Ateng yang sudah duduk di depan teras tempat penangkapan tersebut, kemudian Sdr. Ateng pergi bersama Nanda dan menitipkan tas tersebut kepada Terdakwa, lalu tas tersebut langsung Terdakwa simpan ke kebun ubi yang jarak nya hanya 5 (lima) meter dari teras tersebut dan masih bisa Terdakwa pantau dan saksi lihat;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Dedek untuk menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) dan menunggu petunjuk dari Dedek akan dikemanakan barang tersebut;
- Bahwa untuk narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada pertengahan bulan Agustus dan yang kedua yaitu tanggal 7 September 2022

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan untuk extacy baru pertama ini;

- Bahwa untuk yang pertama Terdakwa belum mendapatkan apa-apa karena saksi dicari oleh Polisi sehingga barang tersebut Terdakwa buang dan yang kedua ini Terdakwa baru diberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Sdr. Ateng sudah pergi bersama Nanda, namun setelah itu Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. Ateng dimana;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman untuk duduk di depan teras, saat itu ada Nanda dan Sdr. Ateng yang sedang duduk, saat Terdakwa datang Nanda dan Sdr. Ateng pergi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa tinggal sendirian duduk di teras rumah tersebut dan Sdr. Ateng menitipkan tas kecil warna hijau merk Sanbe, dan Terdakwa sudah tahu isi tas tersebut adalah narkoba jenis shabu dan extacy milik Terdakwa, lalu tas tersebut langsung Terdakwa simpan di kebun ubi yang jaraknya hanya 5 (lima) meter dari teras tersebut dan masih bisa Terdakwa pantau dan saksi lihat, lalu sekira pukul 01.30 WIB datang saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi dengan mengatakan "dimana barang bukti narkoba yang saksi simpan", kemudian Terdakwa langsung menunjukkan kepada saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di kebun ubi milik warga, lalu Terdakwa ambil dan dibuka di depan saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe yang berisi 3 (tiga) bungkus yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi pil berlogo "Gucci" warna hijau narkoba jenis extacy sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver serta beberapa plastik bening kosong, kemudian saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan interogasi dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut, dan Terdakwa jelaskan kepada saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Dedek

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli karena barang tersebut tidak bagus, saat itu Terdakwa sedang bersama Sdr. Ateng lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Ateng untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli di dekat Puskesmas Tanjung Pinang, setelah selesai Sdr. Ateng kembali lagi menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek disuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu lagi di daerah Persijam, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ateng lagi yang menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan membawa HP milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pengantar narkoba jenis shabu tersebut, setelah Sdr. Ateng selesai menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Dedek, setelah selesai lalu 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa suruh Sdr. Ateng untuk menyimpannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. Dedek untuk menjemput lagi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu di daerah Kota Baru Jambi, lalu Terdakwa pergi sendiri untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di depan kantor DPRD Kota Jambi di dekat tong sampah, narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan kotak obat batuk warna coklat, lalu Terdakwa ditelpon oleh nomor pribadi untuk mengarahkan menjemput narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk disimpan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek untuk menjemput narkoba jenis extacy di loket mobil Rapi Simpang Rimbo, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ateng untuk menjemput narkoba jenis extacy tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Nanda, ternyata Nanda sudah bersama dengan Sdr. Ateng menjemput narkoba jenis extacy tersebut, sekira waktu Maghrib Sdr. Ateng dan Nanda sampai di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung beras yang di dalam beras tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) kemudian Terdakwa pisahkan bersama Nanda dan Sdr. Ateng di rumah Nanda menjadi 2 (dua) plastik, selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) Terdakwa suruh Sdr. Ateng untuk menyimpannya, dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Dedek untuk menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) dan menunggu petunjuk dari Sdr. Dedek akan dikemanakan barang tersebut, dan untuk Nanda ternyata sudah diamankan terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa bersama Nanda dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan), 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Sanbe serta beberapa plastik kosong dan 1 (satu) unit HP OPPO tipe A95 warna hitam yang merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli, menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada akhir tahun 2016 dan divonis penjara 4 (empat) tahun subsider 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu seberat **89,674 gram**;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo Gucci warna hijau diduga narkoba jenis extacy seberat 35,348 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 63 (enam puluh tiga) butir pil berlogo Gucci warna hijau diduga narkoba jenis extacy seberat 23,561 gram;
- Jadi total keseluruhan **$95 + 63 = 158$ butir seberat $35,348 + 23,561$ gram = 58,909 gram**;
4. 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver;
 5. 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat;
 6. 1 (satu) buah tas merk SANBE warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit HP OPPO tipe A95 warna hitam;
8. Beberapa plastik bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi M. Ghauti anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB karena pengembangan penangkapan saksi Nanda Afrianto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelpon Dedek disuruh untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli karena barang tersebut tidak bagus, saat itu Terdakwa sedang bersama Sdr. Ateng lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Ateng untuk menjemputnya di dekat Puskesmas Tanjung Pinang, setelah selesai Sdr. Ateng kembali lagi menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek disuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu lagi di daerah Persijam, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ateng lagi yang menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan membawa HP milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pengantar narkoba jenis shabu tersebut, setelah Sdr. Ateng selesai menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Dedek, setelah selesai lalu 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa suruh Sdr. Ateng untuk menyimpannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. Dedek untuk menjemput lagi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu di daerah Kota Baru Jambi, lalu Terdakwa pergi sendiri untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di depan kantor DPRD Kota Jambi di dekat tong sampah, narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan kotak obat batuk warna coklat, lalu Terdakwa ditelpon oleh nomor pribadi untuk mengarahkan Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk disimpan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek untuk menjemput narkoba jenis extacy di loket mobil Rapi Simpan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ateng untuk menjemput narkotika jenis extacy tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Nanda yang ternyata Nanda sudah bersama dengan Sdr. Ateng menjemput narkotika jenis extacy tersebut, sekira waktu Maghrib Sdr. Ateng dan Nanda sampai di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung beras yang di dalam beras tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan), kemudian Terdakwa pisahkan bersama Nanda dan Sdr. Ateng di rumah Nanda menjadi 2 (dua) plastik, selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) Terdakwa menyuruh Sdr. Ateng untuk menyimpannya, dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Dedek untuk menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) sambil menunggu petunjuk dari Sdr. Dedek akan dikemanakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" identik dengan unsur Barangsiapa yaitu subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini seorang laki-laki yang bernama Rahmat Sanico Als Nico Bin Marsidi, dimana pada awal persidangan Rahmat Sanico Als Nico Bin Marsidi telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Rahmat Sanico Als Nico Bin Marsidi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini dianggap telah terbukti;

Ad.2. Unsur Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal kedua tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing berdiri sendiri sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak atau tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan undang-undang baik tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga apabila dihubungkan dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman adalah orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi M. Hudy Alfadin bersama saksi M. Ghauti dan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Yos Sudarso Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu dan extacy, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB saksi-saksi dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data tentang pelaku narkoba tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB tanggal 8 September 2022 saksi-saksi mengamankan saksi Nanda Afrianto yang pada saat itu berusaha lari namun berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi dan Nanda mengakui pada hari Rabu tanggal 7 2022 September ada menjemput narkoba jenis ekstacy milik Terdakwa, kemudian saksi M. Hudy Alfadin dbersama saksi M. Ghauti dan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan petunjuk Nanda langsung menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai saksi-saksi berhasil mengamankan Terdakwa saat berada di depan teras rumah temannya di Jln. Yos Sudarso RT. 15 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu dan extacy yang diletakkan di kebun ubi milik warga dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter, lalu Terdakwa langsung menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis shabu dan extacy tersebut, lalu mengambil 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi pil berlogo Gucci warna hijau sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir narkoba jenis extacy, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat serta beberapa plastik bening kosong, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit HP OPPO A95 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Dedek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 6

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelpon Dedek untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli karena barang tersebut tidak bagus, saat itu Terdakwa sedang bersama Sdr. Ateng lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Ateng untuk menjemputnya di dekat Puskesmas Tanjung Pinang, setelah selesai Sdr. Ateng kembali lagi menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pengembalian dari pembeli tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek untuk menjemput narkoba jenis shabu lagi di daerah Persijam, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ateng lagi yang menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan membawa HP milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pengantar narkoba jenis shabu tersebut, setelah Sdr. Ateng selesai menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Ateng untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. Dedek untuk menjemput lagi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu di daerah Kota Baru Jambi, lalu Terdakwa pergi sendiri menjemput 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di depan kantor DPRD Kota Jambi di dekat tong sampah yang dibungkus dengan kotak obat batuk warna coklat, lalu Terdakwa ditelpon oleh nomor pribadi dan mengarahkan menjemput narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk disimpan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. Dedek untuk menjemput narkoba jenis extacy di loket mobil Rapi Simpang Rimbo, kemudian Rahmat Sanico als Nico menelpon Sdr. Ateng untuk menjemput narkoba jenis extacy tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Nanda yang ternyata Nanda sudah bersama dengan Sdr. Ateng menjemput narkoba jenis extacy tersebut, sekira waktu Maghrib Sdr. Ateng dan Nanda sampai di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung beras yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir, kemudian Terdakwa pisahkan bersama Nanda dan Sdr. Ateng di rumah Nanda menjadi 2 (dua) plastik, selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) disimpan oleh Sdr. Ateng dirumahnya atas suruhan Terdakwa;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menjelaskan, barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan ekstacy tersebut adalah milik Dedek, Terdakwa hanya disuruh Dedek untuk menyimpannya sambil menunggu arahan untuk diantar kemana dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Dedek untuk menyimpan narkoba jenis shabu yang pertama pada bulan Agustus 2022 saat itu Terdakwa tidak menerima upah karena Terdakwa sudah dicari polisi, kemudian yang kedua pada bulan September 2022 Terdakwa sudah menerima upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat mengantar narkotikanya Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu bersama-sama dengan Nanda sedangkan Sdr. Ateng berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan Terdakwa dan saksi Nanda Afrianto tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima titipan narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium a Forensik Polda Sumsel Nomor : No. LAB : 2860/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu **Positif mengandung Methamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik. Sedangkan 2 (dua) bungkus plastik berisi pil dengan logo "Gucci" warna hijau dengan jumlah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan), **Positif mengandung MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dan ekstacy Nomor : DG.02.03/199/DPP/Met/BA/III/2022 tanggal 09 September 2022 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas pengukur Sri Lenny Anzola, ST dan disaksikan oleh Choirul Husaini, SH dan Rahmat Sanico Als Nico Bin Marsidi

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Jambi Bambang, S.Si, ME, barang bukti berupa narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor **89,674 gram**, sedangkan narkoba jenis ekstacy sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat **89,674 gram**, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo Gucci warna hijau diduga narkoba jenis extacy seberat 35,348 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 63 (enam puluh tiga) butir pil berlogo Gucci warna hijau diduga narkoba jenis extacy seberat 23,561 gram (jadi total keseluruhan **95 + 63 = 158 butir seberat 35,348 + 23,561 gram = 58,909 gram**), 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat, 1 (satu) buah tas merk SANBE warna hijau, 1 (satu) unit HP OPPO tipe A95 warna hitam dan Beberapa plastik bening kosong yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rahmat Sanico Als Nico Bin Marsidi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmat Sanico Als Nico Bin Marsidi;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Sanico als Nico Bin Marsidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”** sebagaimana yang diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Sanico als Nico Bin Marsidi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu seberat **89,674 gram**;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 95 (sembilan puluh lima) butir pil berlogo Gucci warna hijau diduga narkoba jenis extacy seberat 35,348 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 63 (enam puluh tiga) butir pil berlogo Gucci warna hijau diduga narkoba jenis extacy seberat 23,561 gram;

Jadi total keseluruhan $95 + 63 = 158$ butir seberat $35,348 + 23,561$ gram = 58,909 gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver;
- 1 (satu) buah kotak obat batuk warna coklat;
- 1 (satu) buah tas merk SANBE warna hijau;
- 1 (satu) unit HP OPPO tipe A95 warna hitam;
- Beberapa plastik bening kosong;

Dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H. dan Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nirmala Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)